



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098),

- sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
 9. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;
 10. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaan keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRIJONO TJIPTOHERIJANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 17 April 2001

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
2. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
3. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
4. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
3. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
4. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

II. SISTEM, SUSUNAN PANGKAT, DAN MASA KENAIKAN PANGKAT

A. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat

1. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :
 - a. Kenaikan pangkat reguler; dan
 - b. Kenaikan pangkat pilihan.
2. Disamping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :
 - a. Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
 - b. Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
3. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

NO	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	2	3	4
1.	Juru Muda	I	a
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b
3.	Juru	I	c
4.	Juru Tingkat I	I	d
5.	Pengatur Muda	II	a
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7.	Pengatur	II	c
8.	Pengatur Tingkat I	II	d
9.	Penata Muda	III	a

10.	Penata Muda Tingkat I	III	b
11.	Penata	III	c
12.	Penata Tingkat I	III	d
13.	Pembina	IV	a
14.	Pembina Tingkat I	IV	b
15.	Pembina Utama Muda	IV	c
16.	Pembina Utama Madya	IV	d
17.	Pembina Utama	IV	e

B. Masa Kenaikan Pangkat

1. Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

III. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; atau
 - c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
3. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan :
 - a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
 - b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
 - d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
 - e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat;
 - f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV;
 - g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran;

Ijazah lain yang setara adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter dan ijazah apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
 - h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran atau Ijazah Doktor (S3).
4. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Spesialis I di bidang Kedokteran dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan

- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Pegawai Negeri Sipil yang dalam penilaian prestasi kerja/DP-3 terdapat unsur penilaian yang bernilai cukup, sedang, atau kurang, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan, dipersyaratkan untuk mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada proyek pemerintah, perusahaan jawatan, organisasi profesi, negara sahabat, badan internasional, atau badan swasta yang ditentukan.
Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dibatasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama dalam penugasan/perbantuan, kecuali yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan.

IV. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

1. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - e. diangkat menjadi pejabat negara;
 - f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
 - g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;

- h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.

2. Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Contoh 1 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama SUSILOWATI, SH NIP. 140001621 menduduki jabatan Kepala Bagian Umum pada Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan sejak 1 April 1992. Pada tanggal 1 April 1997 ia dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Jabatan Kepala Bagian adalah eselon IIIa dengan jenjang pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Menteri Kesehatan mengusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan kepada Presiden menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai 1 April 2001.

Dalam hal demikian, karena Sdr. SUSILOWATI, SH telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang jabatannya yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka usul kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah bernama REFINA WIDURI, SKM NIP 510003190 menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 1998.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur mengusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 April 2002.

Dalam hal demikian, karena Sdr. REFINA WIDURI, SKM menduduki jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang jenjang pangkat tertingginya adalah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, maka usul kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

3. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh 1 :

Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama LINTANG, SH NIP 260001845 jabatan Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Kepegawaian Negara (eselon IIa) pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2000.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 April 2002 pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, karena masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk eselon IIa.

Contoh 2 :

Pegawai Negeri Sipil Daerah bernama Drs. BONAR NAINGGOLAN NIP 010019243 jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara (eselon Ib) pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 April 2000.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 April 2002 pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e, karena masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk eselon Ib.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat dimaksud mulai berlaku pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan yaitu periode masa kenaikan pangkat terdekat setelah yang bersangkutan dilantik.

Contoh 1 :

Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama Dra. AMALIA NIP. 150001418 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2000. Pada tanggal 22 Oktober 2001 diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun pada Departemen Agama (eselon IIIa) dan dilantik tanggal 29 Oktober 2001.

Dalam hal demikian apabila yang bersangkutan telah lulus ujian dinas tingkat II, atau pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (SPAMA/SEPADYA), dan memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Contoh 2 :

Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. MELISA KARTINA, M.Si NIP 260013273 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001. Pada tanggal 16 Oktober 2001 diangkat dalam jabatan Kepala Subdirektorat Formasi pada BKN Jakarta (eselon IIIa), dan dilantik tanggal 25 Oktober 2001.

Dalam hal demikian, karena yang bersangkutan sudah memiliki ijazah Magister (S2) yang dikecualikan dari Ujian Dinas Tingkat II, maka sepanjang memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya, yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002.

Contoh 3 :

Pegawai Negeri Sipil bernama YUDI AMIRUDDIN, SH NIP 040000563 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000 dan telah mengikuti dan lulus Diklat SPAMA. Pada tanggal 20 Nopember 2001 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Kepala

Bagian Anggaran pada Departemen Kehakiman dan HAM Jakarta (eselon IIIa), dan dilantik pada tanggal 26 Nopember 2001.

Dalam hal demikian, karena yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat SPAMA yang dikecualikan dari Ujian Dinas Tingkat II, maka sepanjang memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002.

4. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu yang kewenangan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, misalnya Hakim Pengadilan. Jenjang pangkat Hakim yang berlaku sekarang adalah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 yang telah digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 dan kenaikan pangkatnya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 1996 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Hakim.

6. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

a. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :

- 1) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Prestasi kerja luar biasa baiknya yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.

Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Surat keputusan prestasi kerja luar biasa baiknya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.

c. Untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk suatu Tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat di lingkungan instansi masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai atau oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

d. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.

7. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

a. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.

Pemberian kenaikan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai dorongan bagi Pegawai Negeri Sipil agar disamping melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

- b. Kenaikan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.

Contoh 1:

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama Dr. SUPRIYANTO NIP 080123333 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2001 bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Pada tanggal 17 Juni 2001 dinyatakan telah berhasil menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di bidang pertanian.

Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 April 2002 sebagai penghargaan atas penemuan baru dimaksud, apabila memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama Ir. ROYNALDI, M.Sc NIP 130123335 pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2001 pada Departemen Pendidikan Nasional. Pada tanggal 17 Juni 2004 dinyatakan telah berhasil menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di bidang pendidikan.

Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat yang ditentukan, dapat diberikan lebih dulu kenaikan pangkat reguler dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2006 yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat berdasarkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, apabila memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.

- c. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
 - d. Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatannya terhadap negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981, dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.
8. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan :
 - 1) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
 - 2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler.
 - c. Dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1976 tanggal 1 Maret 1976 tentang

Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma.

a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- 1) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
- 2) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- 3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- 4) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- 5) Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- 6) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran, dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- 7) Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran, dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c; dan

- b. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - d. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - 5) lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
 - e. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam huruf a, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing.
10. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.
11. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar apabila memperoleh :
 - 1) Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
 - 2) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
 - 3) Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - 4) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran, dan masih

berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

5) Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran, dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

b. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baru dapat diberikan apabila :

- 1) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

12. Kenaikan pangkat selama dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.

a. Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh pada negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan Pemerintah, yaitu Perusahaan Jawatan, PMI, Rumah Sakit Swasta, Badan-badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan.

b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain tersebut pada huruf b hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan.

- d. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, di samping syarat-syarat yang berlaku untuk kenaikan pangkat, setiap kali dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya berdasarkan ketentuan nomor 4.

V. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

1. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :
 - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama AMAN NIP. 130000111 yang bertugas sebagai Penjaga Sekolah Dasar Negeri 3 Kranji, Bekasi, meninggal dunia akibat perkelahian dengan pencuri yang berusaha akan mencuri barang-barang yang tersimpan pada Kantor Sekolah tersebut.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Universitas Gajah Mada bernama Dr. ROSA ANANDA NIP 130000112 sebagai dosen telah memberikan penilaian tidak lulus dalam mata kuliah yang diajarkan terhadap DODI salah satu mahasiswanya. DODI merasa tidak puas terhadap hasil ujian yang ketiga kalinya, oleh karena itu pada suatu hari DODI mendatangi rumah dosen tersebut dan menikamnya dengan senjata tajam yang mengakibatkan Dr. ROSA ANANDA meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya berkaitan dengan tugas kedinasan maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama DORMIAN SINAGA, M.Sc. NIP 060000245 dari Departemen Pertanian yang pada waktu berangkat ke kantornya dalam perjalanan yang biasa dilalui mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka parah. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Contoh :

Pada suatu daerah, Pemerintah mengadakan suatu operasi pembersihan terhadap gerombolan pengacau keamanan. Gerombolan pengacau keamanan tersebut mengirimkan surat kepada Camat setempat agar Camat itu mau bekerjasama dengan mereka. Karena Camat tidak mau bekerjasama, maka gerombolan pengacau keamanan itu menculik Camat dan kemudian membunuhnya. Beberapa hari kemudian jenazah Camat tersebut diketemukan.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

3. Kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.

4. Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman.
5. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan keputusan sementara.
6. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah.
7. Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya misalnya Kepolisian setempat atau Kepala Sekolah Negeri, dapat menetapkan keputusan sementara.
8. Kepala Kantor atau pimpinan unit kerjanya membuat laporan tentang tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh Camat atau pejabat lainnya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
9. Berdasarkan laporan tersebut Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c.
10. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d.

11. Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan pangkat anumerta.
12. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan pangkat anumerta, maka :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul kepada :
 - 1) Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden; dan
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan usul kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, untuk mendapat pertimbangan teknis.
 - c. Usul kenaikan pangkat anumerta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
13. Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan yang tetap (definitif) oleh :
 - a. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - d. Keputusan tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f.
14. Apabila almarhum/almahum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 13 menjadi keputusan yang tetap (definitif), dengan ketentuan bahwa keputusan sementara yang bersangkutan tidak perlu dicabut/dibatalkan.
 15. Kenaikan pangkat anumerta yang keputusannya telah ditetapkan secara definitif membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta.
 16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 15.

Keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kenaikan pangkat anumertanya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

VI. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

1. Kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia pensiun.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

- a) 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - b) 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c) 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d) 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 3) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- b. Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Contoh 1:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. SABRINA SEBTIANI NIP 130000319 lahir 5 Mei 1948 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1972 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Juni 1973. Pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1996 yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 1996 yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada akhir bulan Mei 2004 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan pangkat terakhir Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai 1 April 2004.

Dalam hal demikian yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Mei 2004 karena telah memiliki masa kerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus selama 30 tahun 3 bulan (karena masa selama cuti di luar tanggungan negara tidak dihitung sebagai masa bekerja) dan telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.

Contoh 2:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. NOVALITA NIP 150000319 lahir 3 April 1949, diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1980 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 April 1981. Pada akhir bulan Januari 1983 atas permintaan sendiri yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Agama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Sdr. Dra. NOVALITA tersebut melamar kembali dan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Luar Negeri. Pada tanggal 1 Maret 1984 yang bersangkutan diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang III/a dengan NIP 020008757 pada tanggal 1 April 1985 yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pada akhir bulan April 2005 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dengan jabatan struktural eselon IIIa.

Dalam hal demikian, masa bekerja yang dihitung adalah selama yang bersangkutan bekerja di Departemen Luar Negeri sejak 1 Maret 1984 sampai dengan akhir bulan April 2005 yaitu selama 21 tahun 2 bulan (masa bekerja sebelumnya pada Departemen Agama selama 2 tahun 11 bulan tidak dihitung sebagai masa bekerja untuk pemberian kenaikan pangkat pengabdian). Tetapi karena belum 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

c. Kenaikan pangkat pengabdian tersebut ditetapkan dengan :

- 1) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- 2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
- 3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Keputusan kenaikan pangkat pengabdian tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h.

- d. Kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
2. Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
 - b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :
 - 1) Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :
 - a) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
 - 2) Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
 - c. Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas

dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

d. Apabila Pegawai Negeri Sipil oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, maka :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada :

a) Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden; dan

b) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, untuk mendapat pertimbangan teknis.

Usul kenaikan pangkat pengabdian dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

e. Kenaikan pangkat pengabdian tersebut ditetapkan dengan :

1) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan

3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Keputusan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i.

f. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a sampai dengan huruf e.

g. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dan ditetapkan dengan :

1) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.

2) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

h. Penetapan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas ditetapkan sekaligus dengan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j.

3. Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas.

VII. KENAIKAN PANGKAT SELAMA MENJALANKAN PRAJURIT WAJIB

1. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan dinas prajurit wajib dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah selesai menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas prajurit wajib, yang bersangkutan diangkat kembali pada instansi semula dan diangkat dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib.
2. Pegawai Negeri Sipil selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa kerja selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang dimilikinya sebagai prajurit wajib.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. SUKIRNO NIP 090523231 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil 1 April 1999 dalam golongan ruang III/a dan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 1 Oktober 2000 yang bersangkutan menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas Prajurit Wajib dengan pangkat terakhir Kapten pada akhir Maret 2006.

Dalam hal demikian, Sdr. Ir. SUKIRNO diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2006 (karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku pangkat Kapten disamakan dengan Penata golongan ruang III/c).

3. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas prajurit wajib tidak dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

VIII. UJIAN DINAS

1. Umum

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas.
- b. Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :
 - 1) Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - 2) Ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

2. Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Ujian Dinas

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.
- b. Untuk memperlancar pelaksanaan ujian dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Ujian Dinas.

3. Peserta Ujian Dinas

Ujian dinas diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi ujian dinas tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi ujian dinas tingkat II.
- b. Tidak sedang dalam keadaan :
 - 1) diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - 2) menerima uang tunggu; atau
 - 3) cuti di luar tanggungan negara.

4. Pelaksanaan Ujian Dinas

- a. Ujian dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.

- b. Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

5. Tanda Lulus Ujian Dinas

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus ujian dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas.
- b. Tanda Lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum naik pangkat.

6. Pegawai Negeri Sipil Yang Dikecualikan Dari Ujian Dinas

Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ujian dinas apabila :

- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian;
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- e. telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I di bidang kedokteran, Spesialis II di bidang kedokteran, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat I dan ujian dinas tingkat II.
- f. menduduki jabatan fungsional tertentu.

7. Ketentuan Teknis Ujian Dinas

- a. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ujian dinas diatur tersendiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Sebelum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketentuan mengenai

pelaksanaan ujian dinas yang ditetapkan sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

IX. PROSEDUR DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

1. Prosedur Kenaikan Pangkat

- a. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dilaksanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
- b. Usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat kepada Presiden dengan tembusan rangkap 2 (dua) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k.
- c. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dilaksanakan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- d. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
- e. Untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat di daerah, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- f. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya.
- g. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengajukan usul kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
- h. Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan f dapat dibuat secara kolektif atau perorangan.
Apabila keputusan kenaikan pangkat dalam bentuk :
 - 1) kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-l, sedangkan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-m.
 - 2) perorangan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n.
- i. Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

2. Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat

- a. Kenaikan pangkat reguler :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 2) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah surat tanda tamat belajar/ijazah/diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
 - 4) Salinan/foto copy sah surat perintah tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

- 5) Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- b. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - c. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - 4) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;

- 3) Salinan/foto copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden;
 - 4) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- f. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Salinan/foto copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organik.
- g. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya :
- 1) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, syarat yang diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam huruf b;
 - 2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu syarat yang diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam huruf a.
- h. Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah/diploma :
- 1) Salinan/foto copy sah dari Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - 5) Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
 - 6) Salinan/foto copy sah surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

- i. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah keputusan/perintah untuk tugas belajar;
 - 4) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- j. Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan yang terakhir didudukinya;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah surat keputusan/perintah untuk tugas belajar;
 - 4) Salinan/foto copy sah Ijazah/Diploma yang diperolehnya; dan
 - 5) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- k. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya;
 - 4) Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - 5) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- l. Kenaikan pangkat anumerta :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat dan atau golongan ruang terakhir;
 - 2) Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;

- 3) Visum et repertum dari dokter;
- 4) Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- 5) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas; dan
- 6) Salinan/foto copy sah keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.

m. Kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia pensiun :

- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Salinan/foto copy sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o; dan
- 5) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p.

n. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas

- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;
- 3) Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q;
- 4) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang

peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat;

- 5) Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri.

o. Kenaikan pangkat setelah menjalankan dinas prajurit wajib

- 1) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib;
- 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam menjalankan dinas prajurit wajib;
- 3) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir sebagai prajurit wajib;
- 4) Salinan/foto copy sah keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai prajurit wajib; dan
- 5) Daftar penilaian prestasi kerja/conduite staat dalam 1(satu) tahun terakhir menjalani prajurit wajib.

3. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah golongan disamping lampiran tersebut di atas, dilampirkan pula :

- a. Salinan/foto copy sah tanda lulus ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- b. Salinan/foto copy sah tanda lulus ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 2 (dua) tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah menduduki jabatan struktural dan mengalami peningkatan eselon sehingga pangkatnya menjadi :
 - a. 2 (dua) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya dapat dinaikkan pangkatnya apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. 3 (tiga) tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya dapat dinaikkan pangkatnya apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Apabila pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 telah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang pada saat atau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, memiliki :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat Juru Muda Tingkat I/ golongan ruang I/b disesuaikan menjadi Juru/golongan ruang I/c.
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I/golongan ruang II/b disesuaikan menjadi Pengatur/ golongan ruang II/c.
 - c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda/golongan ruang III/a disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b.

- d. Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b disesuaikan menjadi Penata/golongan ruang III/c.

Penyesuaian pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2001.

6. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang telah diusulkan sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat pada jabatannya dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat lainnya.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRIJONO TJIPTOHERIJANTO